

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan pada analisa data, wawancara, dan pembahasan. Dapat disimpulkan bahwa, ahli waris yang belum dewasa telah memperoleh perlindungan hukum terkait harta warisannya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalui perwalian oleh orang tua yang hidup terlama selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, apabila kekuasaan dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru melalui penetapan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih melindungi kepentingan anak dikarenakan selama perwalian berlangsung wali didampingi oleh wali pengawas dari Balai Harta Peninggalan

B. Saran

Saran terkait kesimpulan dari penulisan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu:

1. Bagi Pemerintah untuk membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas agar bisa melindungi hak-hak ahli waris yang belum dewasa.
2. Bagi Pemerintah untuk memperluas ruang lingkup wilayah kerja Balai Harta Peninggalan di setiap provinsi di Indonesia agar dapat difungsikan lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bagi Balai Harta Peninggalan untuk dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wali pengawas dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT. Intermasa, Jakarta.

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, 2008, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.

Anistus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung.

H.F.A Volmar, 1989, *Pengantar Hukum Perdata Jilid II*, Rajawali Pres, Jakarta.

Irma Setyowati Soematri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

_____, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Penerbit Kaifa, Bandung.

J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Nak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. .
- Salim, HS., 2006, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Jakarta.
- Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Subekti, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Z. Ansori Ahmad, 1986, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

<http://www.bintang.com/lifestyle/read/2249534/mengungkap-harta-warisan-angeline-dari-mendiang-ayah-angkatnya>, diakses 13 April 2017.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8bc8a68b888/pengurusan-harta-kekayaan-anak-yang-belum-dewasa> diakses 9 Maret 2017.

<http://www.infospesial.net/42362/balita-2-tahun-tewas-disiksa-ibu-tiri/> diakses 22 Desember 2016.

http://news.okezone.com/read/2016/11/14/340/1540628/polisi-tangka_pembunuh-anak-tiri-di-jambi diakses pada 20 desember 2016.

<http://news.liputan6.com/read/2646243/ibu-tiri-jadi-tersangka-pembunuhan-bocah-dafa-di-tangerang> diakses pada 20 desember 2016.

Kamus

<http://kbbi.web.id/lindung> diakses pada 19 juni 2017

<http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 19 juni 2017

<http://kamushukum.web.id/kitabundangundanghukumperdata> diakses pada 16 juni 2017

Bryan A.Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St.Paul:west.





SURAT KETERANGAN
NOMOR: W13.U2/2429 /KUM.07.10/VI/2017

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa/i yang bernama :

CINDY NATHASYA WATTIMENA

No. Mahasiswa : 120510892
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2012

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG BELUM DEWASA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA“

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 8 Juni 2017
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

IBNU FAUZI, SH. MH
NIP. 19610806 108903 1010